



PENETAPAN
Nomor 464/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Keliling Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Darman Lubis Bin Muhammad Ludin Lubis, lahir di Sosopan tanggal 10 Desember 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Ermi Dayana Harahap Binti Alm. Syamsuddin Harahap, lahir di Sosopan tanggal 04 Desember 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 07 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 464/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 01 Juni 1995 di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morana, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Samsuddin Harahap**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Sutan Harahap** dan **H. Polu Nasution**, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:
- 5.1. **Hamidi Lubis Bin Darman Lubis**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sosopan, 07-03-1996;
- 5.2. **Liana Dewi Lubis Binti Darman Lubis**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 07-03-1997;
- 5.3. **Nur Aisah Lubis Binti Darman Lubis**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 17-03-2000;
- 5.4. **Maruli Lubis Bin Darman Lubis**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sosopan, 14-07-2002;
- 5.5. **Asmi Khairani Lubis Binti Darman Lubis**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 08-11-2005;
- 5.6. **Reza Muksin Lubis Bin Darman Lubis**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sosopan, 19-01-2008;
- 5.7. **Sakila Rizki Lubis Binti Darman Lubis**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 09-10-2013;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah serta keperluan lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor:043/2015-KD/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sosopan pada tanggal 25 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Darman Lubis Bin Muhammad Ludin Lubis**) dengan Pemohon II (**Ermi Dayana Harahap Binti Alm. Samsuddin Harahap**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1995 di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morana, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, telah diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 07 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya
- 3) Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata ada perubahan nama ayah Pemohon II yang tertera pada identitas Pemohon II dan petitum nomor 2 dimana semula Ermi Dayana Harahap Binti Alm. Samsuddin Harahap berubah menjadi Ermi Dayana Harahap Binti Alm. Syamsuddin Harahap;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi ada perubahan yaitu pada posita nomor 2 yang semula nama wali nikah ayah kandung Pemohon II adalah Samsuddin Harahap diubah menjadi Alm. Syamsuddin Harahap;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darman Lubis Nomor: 1221011012730001 tertanggal 11 januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, telah dinazageling dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan cocok, lalu Majelis Hakim memarafnya dan memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermi Dayana Harahap Nomor: 1221014412690002 tertanggal 11 januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, telah dinazageling dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan cocok, lalu Majelis Hakim memarafnya dan memberi tanda bukti P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Asmara bin Alm. Syamsuddin Harahap, tempat/tanggal lahir Sosopan, 18 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 1995 di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morana, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Syamsuddin Harahap;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sutan Harahap dan H. Polu Nasution;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam.
2. Asrul bin Syamsuddin Harahap, tempat/tanggal lahir Sosopan, 05 September 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 1995 di Desa Punden Rejo,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morana, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Syamsuddin Harahap;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sutan Harahap dan H. Polu Nasution;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah diperiksa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo dengan Penetapan Nomor : 464/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1995 di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morana, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Syamsuddin Harahap, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Sutan Harahap dan H. Polu Nasution;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan secara lisan yang di ubah oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri pada identitas Pemohon II dan posita nomor 2 (dua) mengenai nama ayah kandung Pemohon II, dimana perubahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS), Majelis Hakim menyatakan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 bukti surat tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah hanya melihat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, dan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir ataupun melihat sendiri proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon I (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang Dalam kamus Al-Munawair, arti kata *syahadah* ialah Al-Iqraru (القرار) yakni kesaksian. Sedang *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, sementara Ibnu Qoyyim memberikan penegertian *al-istifadhah* ialah sebagai suatu reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu benar masyhur. Dalam khazanah peradilan islam yang dimaksud dengan *syahadah al-istifadhah* ialah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut “tidak begitu penting memperdebatkan apakah *testimonium de auditu* dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de *auditu* tersebut”;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “*kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistik, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer dan contentiosa*”, sehingga kesaksian saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diperdengarkan keteranganya di depan persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 01 Juni 1995 di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morana, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Syamsuddin Harahap, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Sutan Harahap dan H. Polu Nasution;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Hamidi Lubis Bin Darman Lubis, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sosopan, 07 Maret 1996, Liana Dewi Lubis Binti Darman Lubis, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 07 Maret 1997, Nur Aisah Lubis Binti Darman Lubis, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 17 Maret 2000, Maruli Lubis Bin Darman Lubis, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sosopan, 14 Juli 2002, Asmi Khairani Lubis Binti Darman Lubis, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 08 November 2005, Reza Muksin Lubis Bin Darman Lubis, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sosopan, 19 Januari 2008 dan Sakila Rizki Lubis Binti Darman Lubis, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 09 Oktober 2013;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II/KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 464/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 07 Juli 2021, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Darman Lubis Bin Muhammad Ludin Lubis) dengan Pemohon II (Ermi Dayana Harahap Binti Alm. Samsuddin Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1995 di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morana, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Zulhijah 1442** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I** dan **Tayep Suparli, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Dto

Ketua Majelis

Dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota II

Dto

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dt

o

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	290.000.00
- PNBP	: Rp	0.00
- Redaksi	: Rp	0.00
- Meterai	: Rp	10.000.00
J u m l a h	: Rp	350.000.00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Sbh